



P E N E T A P A N

NOMOR : 604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Harun Al Rasyid, laki – laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, tanggal 01 oktober 1989, beralamat di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. Zainatul Rahmi, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surian, tanggal 08 Juli 1988, beralamat di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui sistim elektronik pada tanggal 10 Juni 2024, dibawah Nomor Register : 604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bahwa ini:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;-
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 oktober 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak pertama Para Pemohon yakni :
 - Asyraf Rasyid Alghifari, anak pertama laki – laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maryam Shabira Rosyada, anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 April 2021.
- Muhammad Ibrahim Alrasyid, anak ketiga laki – laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juli 2022.

4. Bahwa Para Pemohon berkehendak menambahkan nama dan perbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Asyraf Rasyid Alghifari No: 3173-LT.19102018 -0051 tertanggal 19 Desember 2018 selanjutnya menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid.
5. Bahwa alasan Para Pemohon menambahkan Muhammad pada Kutipan Akta Kelahiran anak agar nama anak Para Pemohon juga menggunakan nama yakni Muhammad Asyraf Alrasyid.

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2 Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama dan perbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan nomor 3173-LT.19102018 -0051 tertanggal 19 Desember 2018 sehingga yang semula tercatat bernama Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid.
- 3 Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama 'Muhammad' pada Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *cq.* Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
- 4 Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun Al Rasyid, NIK : 3173050110891002, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainatul Rahmi, NIK : 1302034807880002, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-19102018-0051, atas nama Asyraf Rasyid Alghfari, tanggal 19 Desember 2018, bukti P3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173050208180009, atas nama kepala keluarga Harun Al Rasyid, bukti P4;
5. Fotokopi sesuai asli buku Kutipan Akta Nikah No : 152/04/X/2015, atas nama Harun Al Rasyid dan Zainatul Rahmi, tanggal 2 Oktober 2015, bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

- Saksi Yahya, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang pertama dalam Akta kelahirannya yang semula bernama Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid;
 - Bahwa yang saksi tahu tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar anak Pertama juga mempunyai nama Muhammad seperti nama anak pertamanya yang sudah menggunakan nama Muhammad dan nama Rasyid dirubah menjadi Alrasyid;
 - Bahwa setahu saksi nama yang mau ditambahkan tersebut hanyalah nama sehari-hari saja dan tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nurfitri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang pertama dalam Akta kelahirannya yang semula bernama Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid;
 - Bahwa yang saksi tahu tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar anak Pertama juga mempunyai nama Muhammad seperti nama anak pertamanya yang sudah menggunakan nama Muhammad dan nama Rasyid juga menjadi Alrasyid;
 - Bahwa setahu saksi nama yang mau ditambahkan tersebut hanyalah nama sehari-hari saja dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang kedua dalam Akta Kelahirannya yang semula bernama Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan maka dengan demikian bisa menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon serta keterangan Para

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 oktober 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa Para pemohon bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang pertama dengan menambahkan nama Muhammad dan mengganti nama Rasyid menjadi Alrasyid pada nama dalam Akta kelahiran Asyraf Rasyid Alghifari;
- Bahwa nama yang mau diganti di dalam Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut hanyalah nama sehari-hari saja;
- Bahwa Para Pemohon mengatakan tidak ada yang keberatan mengenai permohonan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak pertamanya yaitu semula Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Para Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Para Pemohon yang hendak merubah nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Asyraf Rasyid Alghifari pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 3173-LT-19102018-0051, atas nama Asyraf Rasyid Alghifari, tanggal 19 Desember 2018 (bukti P-3) yang semula bernama Asyraf Rasyid Alghifari menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Anwar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, (bukti surat P-1, P-2 dan P-4), yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon sendiri bahwa nama yang mau ditambahkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Asyraf Rasyid Alghifari yaitu Muhammad dan Alrasyid tersebut adalah nama sehari-hari maka

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dengan menambahkan nama belakang Anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Asyraf Rasyid Alghfari yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon harus melaporkan perubahan nama, dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 3173-LT-19102018-0051, atas nama Asyraf Rasyid Alghfari, tanggal 19 Desember 2018 menjadi Muhammad Asyraf Alrasyid ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama Asyraf Rasyid Alghfari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.604/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh
DIAH TRI LESTARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Penetapan Nomor
604/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti,
dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada
hari itu juga;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SLAMET HIDAYAT, S.H

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Pnbp.	Rp. 20.000.-
Proses perkara	Rp 150.000.-.
Biaya Penggandaan	Rp. 1.800.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Meterai	Rp. 10.000.-
J u m l a h	: Rp 221.800.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)